



**INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan keyakinan mutu suatu Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan telah memenuhi standar profesi dan ketentuan penugasan yang berlaku, perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu bagi Auditor/PPUPD di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Audit Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
 10. Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2/K/I-XIII.2/2/2009 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu di lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
a. menetapkan konsepsi/pemahaman dasar pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu.

- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu.
- c. memberikan panduan dalam melaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu.

KETIGA : Sistematika Petunjuk Audit Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- A. PENDAHULUAN
- B. TUJUAN
- C. PERENCANAAN
- D. PELAKSANAAN
- E. PELAPORAN
- F. PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 2022

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SYAEFULOH HIDAYAT
NIP 197612221998111001

Tembusan:

- 1. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Para Inspektur Pembantu; dan
- 3. Para Inspektur Pembantu Wilayah.

Lampiran : Keputusan Inspektur
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 34 Tahun 2022
Tanggal : 31 Januari 2022

**PETUNJUK PELAKSANAAN
AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
6	
DAFTAR TABEL	
7	
DAFTAR GAMBAR	
8	
A. PENDAHULUAN	9
B. TUJUAN	11
C. PERENCANAAN.....	11
Perencanaan Eksaminasi	12
Perencanaan Reviu	20
Perencanaan <i>Agreed Upon Procedures</i>	23
D. PELAKSANAAN	29
Pengumpulan dan Analisis Bukti	30
Penyusunan Temuan Audit	32
Penyampaian Temuan Audit kepada Entitas	34
E. PELAPORAN	36
Penyusunan Konsep Laporan Hasil Audit	36
Perolehan Tanggapan dan Tindakan Perbaikan yang Direncanakan	40
Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian LHA	41
F. PENUTUP.....	42

DAFTAR TABEL

TABEL 112

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 9

A. PENDAHULUAN

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan auditor yang profesional dan kompeten dengan hasil audit intern yang semakin berkualitas. Dalam rangka mewujudkan hasil audit intern yang berkualitas diperlukan juga perangkat peraturan seperti petunjuk pelaksanaan termasuk diantaranya petunjuk pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu.

Penyusunan petunjuk pelaksanaan dimaksudkan agar pelaksanaan audit intern berkualitas, sehingga siapapun auditor yang melaksanakan audit intern diharapkan menghasilkan suatu mutu hasil audit intern yang sama ketika Auditor tersebut melaksanakan penugasan.


Audit dengan tujuan tertentu atau yang biasa disebut dengan ADTT merupakan audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan dan audit kinerja. ADTT dapat dilakukan oleh auditor eksternal yaitu BPK, atau oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) selaku auditor internal pemerintah. APIP terdiri dari BPKP dan Inspektorat yang berada di Kementerian/ Lembaga serta di Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan ADTT dapat dilakukan kapanpun tanpa ada waktu khusus. Karena dasar audit ini adalah perintah dari Pimpinan Tinggi atas hal-hal khusus, atau adanya permintaan dari auditi kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sehingga dibentuk Tim ADTT untuk melakukan audit atas permintaan tersebut. Hal ini berbeda dengan Audit Kinerja yang mempunyai jadwal pasti yang direncanakan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di awal tahun.

Sesuai dengan namanya, tujuan ADTT bermacam-macam sesuai kebutuhan. Tujuan ADTT akan berbeda berdasarkan jenisnya. Menurut sifatnya, ADTT ada 3 (tiga) jenis, yaitu eksaminasi (pengujian), reviu atau prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

Berikut ini disajikan skema alur pemikiran dalam melaksanakan Audit dengan Tujuan Tertentu:

Gambar 1. Skema Alur Pemikiran Audit Dengan Tujuan Tertentu



B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertujuan untuk:

- a. menciptakan kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi sehingga tercapai Audit yang sistematis, efektif, dan efisien;
- b. memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa dan dapat bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*); dan

- c. meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. PERENCANAAN

Perencanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu terdiri atas 5 (lima) tahap, yaitu:

1. pemahaman tujuan dan harapan penugasan;
2. pemahaman entitas (SKPD/UKPD);
3. penilaian risiko dan SPI;
4. penetapan kriteria Audit; dan
5. penyusunan program audit bagi Auditor/PPUPD dan program kerja perorangan (PKP).

Secara garis besar, langkah-langkah dalam perencanaan audit sama untuk ketiga sifat Audit Dengan Tujuan Tertentu, yaitu eksaminasi, reviu, dan *agreed upon procedures*. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang membedakan sifat Audit Dengan Tujuan Tertentu dalam tahap perencanaan, yaitu:

1. perlunya komunikasi dengan pihak eksternal (pemakai tertentu);
2. tingkat kedalaman dalam menilai risiko dan SPI;
3. cara penentuan kriteria; dan
4. perlunya kesepakatan mengenai prosedur pengujian dengan pemakai tertentu serta pengaruhnya terhadap penyusunan Program Audit dan PKP.

Tabel 1. Perbedaan dalam Perencanaan Eksaminasi, Reviu, dan *Agreed Upon Procedures*

Langkah Perencanaan	Eksaminasi	Reviu	<i>Agreed upon procedures</i>
Pemahaman Tujuan dan Harapan Penugasan	Dikomunikasikan secara internal dengan pemberi tugas	Dikomunikasikan secara internal dengan pemberi tugas	Selain dikomunikasikan dengan pemberi tugas, dikomunikasikan juga dengan pemakai tertentu
Pemahaman Entitas	Dilakukan	Dilakukan	Dilakukan dengan mempertimbangkan harapan dari pemakai tertentu
Penilaian Risiko dan SPI	Dilakukan melalui pemahaman dan pengujian SPI secara mendalam	Dilakukan melalui pemahaman dan pengujian SPI secara terbatas	Dilakukan melalui pemahaman dan jika diperlukan dilakukan pengujian SPI, serta dikomunikasikan dengan pemakai tertentu sebelum penandatanganan <i>agreed upon procedures</i>
Penetapan Kriteria Audit	Ditetapkan oleh Auditor/PPUPD	Ditetapkan oleh Auditor/PPUPD	Disepakati dengan pemakai tertentu dan dituangkan dalam <i>agreed upon procedures</i>
Penyusunan P2 dan PKP	Disusun oleh Auditor/PPUPD	Disusun oleh Auditor/PPUPD	Disusun oleh AUDITOR/PPUPD berdasarkan <i>agreed upon procedures</i> yang telah ditandatangani oleh pemberi tugas dan pemakai tertentu.

Berikut uraian perencanaan dalam ADTT berdasarkan sifat auditnya:

1. Perencanaan Eksaminasi

a. Pemahaman Tujuan dan Harapan Penugasan

Pemahaman tersebut dilakukan dengan melakukan komunikasi dengan pemberi tugas oleh Auditor/PPUPD dengan memperhatikan *input-input* sebagai berikut:

- 1) Laporan hasil audit keuangan, kinerja, dan ADTT tahun sebelumnya;
- 2) Laporan hasil pemantauan tindak lanjut audit keuangan, kinerja, dan ADTT;
- 3) Laporan aparat Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- 4) Database entitas; dan
- 5) Hasil komunikasi dengan Auditor/PPUPD sebelumnya.

Auditor/PPUPD perlu mengkomunikasikan kepada pemberi tugas mengenai:

- 1) tujuan ADTT yang bersifat eksaminasi serta implikasi tujuan tersebut pada jenis bukti yang dikumpulkan dan metode uji petik yang akan digunakan;
- 2) latar belakang ADTT yang bersifat eksaminasi; dan
- 3) tingkat keyakinan yang diinginkan pemakai tertentu.

Tujuan ADTT yang bersifat eksaminasi adalah untuk memberikan pernyataan positif (*positive assurance*) atas hal yang diperiksa, yaitu bahwa hal yang diperiksa sesuai atau tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam segala hal yang material. Pernyataan positif tersebut merupakan simpulan atas keseluruhan populasi.

b. Pemahaman Entitas (SKPD/UKPD)

Pemahaman entitas yang diperiksa bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang:

- 1) tujuan entitas;
- 2) aktivitas utama entitas/program/kegiatan;
- 3) tujuan program/kegiatan;
- 4) sistem akuntansi entitas;
- 5) prosedur pelaksanaan dan pengawasan aktivitas;
- 6) sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas; dan
- 7) hasil audit dan studi lain yang sebelumnya telah dilaksanakan berkaitan dengan hal yang diperiksa.

Informasi tersebut dimanfaatkan untuk:

- 1) mengidentifikasi aktivitas yang menggunakan sumber daya secara signifikan,
- 2) mengidentifikasi risiko, dan
- 3) menentukan kegiatan yang dapat menjadi penekanan dalam Audit.

Untuk mencapai tujuan tersebut auditor/PPUPD dapat menggunakan data dan informasi sebagai berikut:

- 1) *database* entitas;
- 2) rencana strategis dan rencana aksi entitas;
- 3) kebijakan entitas;
- 4) sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan entitas;
- 5) prosedur pelaksanaan dan pengawasan yang digunakan entitas untuk menjamin pencapaian tujuan;
- 6) laporan hasil pengawasan intern;
- 7) laporan hasil Audit sebelumnya;
- 8) hasil komunikasi dengan Auditor/PPUPD sebelumnya; dan
- 9) informasi lain yang relevan dari lembaga sumber, seperti pengumuman di media, kutipan situs internet, hasil kajian, dan lain- lain.

Langkah-langkah dalam tahapan pemahaman entitas adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami tujuan, sasaran, kegiatan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan) entitas, serta strategi entitas untuk mencapai tujuan dan sasaran;
- 2) Memahami pengaruh lingkungan terhadap pencapaian tujuan entitas;
- 3) Memahami faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*) bagi pencapaian tujuan entitas;
- 4) Mengidentifikasi temuan dan rekomendasi yang signifikan atas Audit keuangan, audit kinerja, ADTT, atau studi lain yang sebelumnya telah dilaksanakan; dan
- 5) Memahami dampak yang mungkin terjadi dari kecurangan dan/atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap hal yang diperiksa.

Informasi tentang faktor-faktor penentu keberhasilan entitas membantu Auditor/PPUPD dalam membuat keputusan mengenai aspek-aspek yang akan diuji lebih dalam. Identifikasi dan analisis terhadap faktor tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap visi, misi, dan tujuan strategis entitas.

Auditor/PPUPD harus memperoleh informasi tindak lanjut yang telah dilakukan berkaitan dengan temuan dan rekomendasi yang signifikan dari entitas yang diperiksa atas audit keuangan, audit kinerja, ADTT atau studi lain yang sebelumnya telah dilaksanakan berkaitan dengan hal yang diperiksa. Informasi yang diperoleh digunakan untuk menentukan:

- 1) periode audit sebelumnya yang harus diperhitungkan;
- 2) lingkup pekerjaan yang diperlukan untuk memahami tindak lanjut temuan signifikan; dan

- 3) pengaruh periode dan lingkup pekerjaan tersebut terhadap penilaian risiko dan prosedur Audit dalam perencanaan Auditor/PPUPD.

Untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi kecurangan dan/atau penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, Auditor/PPUPD harus menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk memperoleh pemahaman mengenai dampak yang mungkin terjadi dari kecurangan dan/atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah pemahaman diperoleh, Auditor/PPUPD perlu mengidentifikasi dan menilai risiko yang mungkin berdampak material terhadap Audit.

Berdasarkan hasil kegiatan dalam pemahaman entitas tersebut, Auditor/PPUPD memperoleh gambaran umum entitas. Gambaran umum tersebut akan digunakan sebagai input dalam penilaian risiko dan SPI.

c. Penilaian Risiko dan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Tujuan penilaian risiko dan SPI dalam perencanaan ADTT yang bersifat eksaminasi adalah untuk menentukan cakupan dan kedalaman audit.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Auditor/PPUPD dapat menggunakan data dan informasi berikut:

- 1) gambaran umum entitas;
- 2) hasil telaahan Auditor/PPUPD sebelumnya tentang kualitas SPI entitas;
- 3) hasil diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas atau komite audit entitas;
- 4) hasil diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas atau komite audit entitas;
- 5) hasil diskusi dengan personil satuan kerja pengawas intern dan revidor laporan pengawasan intern;
- 6) peraturan perundang-undangan yang secara signifikan berpengaruh terhadap entitas; dan
- 7) informasi terkait lainnya, seperti hasil kajian, hasil studi, hasil kuesioner, wawancara, observasi dan hasil metodologi pengumpulan data lainnya.

Langkah-langkah dalam penilaian risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi risiko yang dihadapi entitas serta dampak risiko tersebut terhadap pencapaian tujuan entitas. Langkah ini didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja identifikasi risiko.
- 2) Mempertimbangkan pengaruh peraturan perundangan dan risiko kecurangan yang mungkin terjadi.
- 3) Memastikan apakah entitas telah memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko tersebut. Jika entitas diketahui

memiliki sistem pengendalian yang lemah, Auditor/PPUPD dapat:

- a) menghentikan pengujian SPI dan membuat kesimpulan atas SPI, atau
 - b) melakukan pengujian substantif dengan memperluas lingkup audit dan pengumpulan bukti. Langkah ini didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemahaman dan penilaian.
- 4) Menentukan fokus audit yang memiliki potensi risiko tinggi untuk dilakukan Auditor/PPUPD lebih lanjut setelah mempertimbangkan poin 1), 2), 3) tersebut di atas yang berpengaruh terhadap kegiatan organisasi, program, dan/atau fungsi pelayanan publik yang akan diperiksa. Sebagai upaya penentuan area kunci tersebut, Auditor/PPUPD melakukan penilaian (pemahaman dan pengujian) SPI terhadap potensi risiko yang dimiliki entitas tersebut secara uji petik berdasarkan tingkat risiko.

Penilaian SPI entitas secara mendalam dapat dilakukan dengan:

- 1) Melakukan reviu dokumen, baik dokumen eksternal maupun dokumen internal untuk memastikan bahwa SPI yang sudah dirancang memadai.
- 2) Melakukan diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas dan/atau komite audit entitas.
- 3) Melakukan observasi fisik dengan mengamati dan mencatat berbagai situasi dalam proses bisnis yang dilakukan oleh entitas.
- 4) Melakukan pengujian pengendalian, yaitu melakukan pengujian terhadap pengendalian dengan memastikan apakah pengendalian telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Langkah-langkah penilaian risiko dan SPI tersebut dapat dilakukan melalui Audit.

Untuk ADTT yang bersifat eksaminasi, Auditor/PPUPD melakukan penentuan materialitas dan penentuan uji petik dengan mengacu pada juknis terkait.

Berdasarkan langkah-langkah dalam penilaian risiko dan SPI, Auditor/PPUPD mengetahui area-area berisiko yang akan dijadikan sebagai fokus Auditor/PPUPD.

Seluruh langkah dalam penilaian risiko dan SPI didokumentasikan dalam formulir penilaian risiko dan SPI.

d. Penetapan Kriteria Audit

Dalam perencanaan ADTT yang bersifat eksaminasi, Auditor/PPUPD perlu menetapkan kriteria untuk:

- 1) Sebagai dasar komunikasi antara Auditor/PPUPD dengan manajemen entitas yang diperiksa mengenai sifat auditor. Auditor/PPUPD akan membuat kesepakatan dengan entitas

tertentu mengenai kriteria serta diterima atau tidaknya temuan yang didasarkan pada kriteria tersebut.

- 2) Sebagai alat untuk mengaitkan tujuan dengan program Audit selama tahap pengumpulan dan analisis bukti.
- 3) Sebagai dasar dalam pengumpulan bukti dan menyediakan dasar penetapan prosedur pengumpulan bukti.
- 4) Sebagai dasar penetapan temuan serta menambah struktur dan bentuk observasi Auditor/PPUPD.

Dalam menentukan kriteria, Auditor/PPUPD dapat mempertimbangkan:

- 1) Tujuan dan harapan penugasan;
- 2) Gambaran umum entitas; dan
- 3) Area-area berisiko entitas.

Langkah-langkah dalam penentuan kriteria:

- 1) Mencari sumber-sumber kriteria yang masih berlaku;
- 2) Mengkaji kesesuaian kriteria dengan hal yang akan diperiksa;
- 3) Menentukan kriteria yang akan digunakan; dan
- 4) Memastikan kriteria yang digunakan dapat diterima oleh para pihak.

Kriteria dapat diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan;
- 2) *Output* tenaga ahli;
- 3) Laporan Auditor/PPUPD periode sebelumnya;
- 4) Laporan kinerja entitas periode sebelumnya;
- 5) Dokumen anggaran, misalnya RKAP;
- 6) Kinerja terbaik dari entitas-entitas lain yang sejenis (*benchmark*);
- 7) Prosedur atau praktik terbaik (*best practice*) dari negara lain yang relevan dan dapat diperbandingkan (*comparability*);
- 8) Laporan hasil studi kelayakan dan rencana yang telah disetujui;
- 9) Jurnal dan kajian ilmiah, sumber internet yang kredibel, dan buku teks;
- 10) Hasil kuesioner, wawancara, observasi, dokumentasi, dan hasil metodologi pengumpulan data lainnya; dan
- 11) *Professional judgement* berdasarkan asas kepatutan, logika umum, atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Setelah sumber-sumber kriteria diperoleh, Auditor/PPUPD mengkaji ketepatan kriteria yang akan digunakan. Kriteria yang tepat harus memenuhi unsur-unsur rasional (*reasonable*) dan dapat dicapai (*attainable*). Yang dimaksud dengan kriteria *reasonable* adalah kriteria yang relevan dan andal, sedangkan kriteria yang dapat dicapai adalah kriteria yang dapat dicapai dengan usaha yang memadai.

Kriteria relevan adalah kriteria yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) *Dapat dipahami*. Kriteria yang dapat dipahami berarti kriteria tersebut secara jelas dinyatakan dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda secara signifikan.
- 2) *Dapat diperbandingkan*. Kriteria yang dapat diperbandingkan berarti konsisten dengan kriteria yang telah digunakan dalam Audit yang telah dilakukan sebelumnya.
- 3) *Kelengkapan*. Kriteria yang lengkap berarti kriteria tersebut mengacu pada pengembangan atas kriteria-kriteria tertentu yang sesuai untuk menilai suatu kegiatan.
- 4) *Dapat diterima*. Kriteria yang dapat diterima berarti kriteria tersebut dapat diterima oleh semua pihak, baik lembaga yang diperiksa, pemerintah, maupun masyarakat umum lainnya. Semakin tinggi tingkat diterimanya suatu kriteria, maka semakin efektif Audit yang akan dilakukan.

Kriteria andal adalah kriteria yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) *Dapat dipercaya*. Kriteria yang dapat dipercaya adalah kriteria yang akan menghasilkan simpulan yang sama ketika kriteria tersebut digunakan oleh Auditor/PPUPD lainnya dalam keadaan dan lingkungan yang sama.
- 2) *Objektif*. Kriteria yang objektif adalah kriteria yang bebas dari segala bias, baik dari Auditor/PPUPD maupun manajemen.
- 3) *Berguna*. Kriteria yang berguna adalah kriteria yang akan menghasilkan temuan dan simpulan yang berguna bagi pengguna informasi.

Setelah Auditor/PPUPD yakin kriteria yang telah dikaji tersebut tepat, Auditor/PPUPD menetapkan kriteria yang akan digunakan. Kegiatan dalam penetapan kriteria menghasilkan output berupa kriteria yang akan digunakan dalam audit. Seluruh langkah dalam penetapan kriteria didokumentasikan dalam formulir penetapan kriteria.

- e. Penyusunan Program Audit dan Program Kerja Perorangan
Tujuan penyusunan Program Audit dan Program Kerja Perorangan (PKP) adalah untuk mempermudah dan memperlancar Auditor/PPUPD dalam melaksanakan tugas sehingga Auditor/PPUPD yang dilakukan sesuai dengan tujuan audit yang telah ditetapkan.

Program Audit yang disusun berisi informasi mengenai:

- 1) Dasar hukum.
- 2) Tujuan Audit.
- 3) Entitas yang diperiksa.
- 4) Lingkup Audit.
- 5) Hasil pemahaman Sistem Pengendalian Intern.
- 6) Sasaran Audit.

- 7) Kriteria Audit.
- 8) Alasan Audit.
- 9) Metodologi Audit.
- 10) Petunjuk Audit.
- 11) Jangka waktu Audit.
- 12) Susunan tim dan biaya Audit.
- 13) Kerangka laporan hasil Audit.
- 14) Waktu penyampaian dan distribusi laporan hasil Audit.

Program Kerja Perorangan (PKP) harus berisi informasi:

- 1) Nama anggota tim.
- 2) Langkah Audit.
- 3) Waktu Audit.
- 4) Nomor KKA
- 5) Catatan Ketua Tim.

2. Perencanaan Reviu

1) Pemahaman Tujuan dan Harapan Penugasan

Pemahaman tujuan dilakukan dengan melakukan komunikasi dengan pemberi tugas oleh Auditor/PPUPD dengan memperhatikan input - input sebagai berikut:

- 1) Laporan hasil audit keuangan, kinerja, dan ADTT tahun sebelumnya.
- 2) Laporan hasil pemantauan tindak lanjut audit keuangan, kinerja, dan ADTT.
- 3) *Database* entitas.
- 4) Hasil komunikasi dengan Auditor sebelumnya.
- 5) KKA sebelumnya.

Tujuan ADTT yang bersifat reviu adalah untuk memberikan pernyataan negatif (*negative assurance*) atas suatu hal tertentu yang diperiksa, yaitu pernyataan bahwa tidak ada informasi yang menyatakan bahwa hal tertentu tersebut tidak sesuai dengan kriteria. Pernyataan negatif tersebut merupakan simpulan atas hal yang direviu saja dan bukan simpulan atas populasi.

Auditor/PPUPD perlu melakukan komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis dengan pemberi tugas, yang hasilnya harus didokumentasikan dalam bentuk formulir tujuan dan harapan penugasan. Formulir tersebut ditandatangani oleh pemberi tugas dan Auditor/PPUPD untuk meyakinkan persamaan persepsi penugasan yang diberikan.

2) Pemahaman Entitas

Pemahaman entitas yang diperiksa bertujuan untuk memperoleh informasi tentang:

- 1) struktur organisasi entitas;
- 2) aktivitas utama entitas/program/kegiatan;
- 3) sistem akuntansi entitas;

- 4) karakteristik operasi entitas;
- 5) sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas; dan
- 6) hasil Audit dan studi lain yang sebelumnya telah dilaksanakan berkaitan dengan hal yang diperiksa.

Informasi tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman mengenai informasi yang relevan yang berkaitan dengan hal yang akan direviu. Untuk mencapai tujuan tersebut, Auditor/PPUPD dapat menggunakan data dan informasi berikut:

- 1) struktur organisasi entitas;
- 2) database entitas;
- 3) rencana strategi dan rencana aksi entitas;
- 4) kebijakan entitas;
- 5) sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan entitas;
- 6) prosedur pelaksanaan dan pengawasan yang digunakan entitas untuk menjamin pencapaian tujuan;
- 7) laporan hasil audit sebelumnya;
- 8) hasil komunikasi dengan auditor sebelumnya; dan
- 9) informasi lain yang relevan dari lembaga sumber seperti pengumuman di media, kutipan situs internet, hasil kajian, dan lain- lain.

Langkah-langkah pemahaman entitas untuk ADTT yang bersifat reviu mengacu pada langkah-langkah pemahaman entitas untuk ADTT yang bersifat eksaminasi. Seluruh langkah pemahaman entitas didokumentasikan dalam formulir pemahaman entitas.

3) Penilaian Risiko dan SPI

Tujuan penilaian risiko dan SPI dalam perencanaan ADTT yang bersifat reviu adalah untuk mengetahui sifat, saat, dan lingkup prosedur reviu serta mengevaluasi hasil prosedur tersebut. Dalam melakukan penilaian risiko, Auditor/PPUPD dapat menggunakan data dan informasi sebagai berikut:

- 1) gambaran umum entitas;
- 2) hasil telaahan Auditor/PPUPD tentang kualitas SPI entitas;
- 3) hasil diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas atau komite audit entitas;
- 4) hasil diskusi dengan personil satuan kerja pengawas intern dan meninjau ulang laporan audit intern;
- 5) peraturan perundang-undangan yang secara signifikan berpengaruh terhadap entitas; dan
- 6) informasi terkait lainnya seperti hasil kajian, hasil studi, hasil kuesioner, wawancara, observasi dan hasil metodologi pengumpulan data lainnya yang digunakan oleh Auditor/PPUPD dalam mengumpulkan data dan informasi dalam tahap perencanaan Audit ini.

Langkah-langkah dalam penilaian risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi risiko yang dihadapi entitas serta dampak risiko tersebut terhadap pencapaian tujuan entitas;
- 2) Menilai apakah entitas telah memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko tersebut; dan
- 3) Mempertimbangkan pengaruh peraturan perundang-undangan dan risiko kecurangan yang mungkin terjadi serta merancang prosedur untuk bisa memberikan keyakinan yang memadai bahwa kecurangan tersebut dapat dideteksi.

Penilaian SPI secara terbatas dapat dengan:

- 1) Melakukan reviu dokumen, baik dokumen eksternal maupun dokumen internal, dan
- 2) Melakukan diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas.

Berdasarkan langkah-langkah dalam penilaian risiko dan SPI, Auditor/PPUPD mengetahui sifat, saat, dan lingkup prosedur reviu serta mengevaluasi hasil prosedur tersebut. Langkah-langkah penilaian risiko dan SPI tersebut didokumentasikan dalam formulir penilaian risiko dan SPI.

4) Penetapan Kriteria Audit

Dalam perencanaan ADTT yang bersifat reviu, Auditor/PPUPD perlu menetapkan kriteria untuk:

- 1) Sebagai dasar komunikasi antara Tim Auditor/PPUPD dengan manajemen entitas yang diperiksa mengenai sifat Audit. Tim Auditor/PPUPD akan membuat kesepakatan dengan pemakai tertentu mengenai kriteria serta diterima atau tidaknya temuan yang didasarkan pada kriteria tersebut.
- 2) Sebagai alat untuk mengaitkan tujuan dengan program Auditor/PPUPD selama tahap pengumpulan dan analisis bukti.
- 3) Sebagai dasar dalam pengumpulan bukti dan menyediakan dasar penetapan prosedur pengumpulan bukti.
- 4) Sebagai dasar penetapan temuan serta menambah struktur dan bentuk observasi Auditor/PPUPD.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Auditor/PPUPD dapat menggunakan data dan informasi sebagai berikut:

- 1) formulir tujuan dan harapan penugasan;
- 2) gambaran umum entitas; dan
- 3) area-area berisiko entitas.

Langkah-langkah penetapan kriteria untuk ADTT yang bersifat reviu mengacu pada penetapan kriteria ADTT yang bersifat eksaminasi. Seluruh langkah dalam penetapan kriteria didokumentasikan dalam formulir penetapan kriteria.

- 5) Penyusunan Program Audit dan Program Kerja Perorangan
Dalam perencanaan reuiu, penyusunan Program Audit dan PKP mengacu pada perencanaan eksaminasi.

3. Perencanaan *Agreed Upon Procedures*

Tujuan ADTT yang bersifat *agreed upon procedures* adalah memberikan laporan atas temuan yang diperoleh dengan melaksanakan prosedur tertentu yang telah disepakati oleh para pihak-pihak sebelum penugasan dimulai. ADTT yang bersifat *agreed upon procedures* dilakukan hanya jika ada permintaan (*on call basis*).

Para pihak setuju tentang prosedur yang harus dilaksanakan oleh Auditor/PPUPD yang menurut keyakinan pemakai tertentu prosedur tersebut memadai. Kebutuhan pemakai tertentu dapat sangat bervariasi. Selain itu, sifat, saat, dan luasnya prosedur yang disetujui oleh para pihak juga bervariasi. Oleh karena itu, pemakai tertentu bertanggung jawab atas kecukupan prosedur tersebut karena mereka memahami informasi yang ingin diperoleh dari hasil audit.

Pemberi tugas tidak boleh menyepakati pelaksanaan prosedur yang sangat subjektif yang akan menimbulkan penafsiran yang sangat bervariasi. Prosedur tersebut merupakan prosedur yang tidak semestinya, seperti:

- 1) Hanya melakukan pembacaan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain semata-mata hanya untuk menggambarkan temuannya.
- 2) Pengevaluasian kompetensi dan objektivitas pihak lain.
- 3) Pemerolehan pemahaman tentang hal tertentu.
- 4) Penafsiran dokumen di luar lingkup keahlian profesional Auditor.

Laporan Auditor/PPUPD atas penugasan ADTT yang bersifat *agreed upon procedures* harus secara jelas menyatakan bahwa pemakaiannya hanya terbatas bagi pemakai tertentu.

a. Pemahaman Tujuan dan Harapan Penugasan

Pemahaman tujuan dan harapan penugasan dilakukan untuk mengurangi risiko kesalahan penafsiran atas tugas yang diberikan atau atas harapan dari pemakai tertentu. Pemahaman tersebut dilakukan dengan komunikasi antara pemberi tugas dengan pemakai tertentu. Auditor/PPUPD dapat menggunakan input-input sebagai berikut:

- 1) Laporan hasil Audit keuangan, kinerja, dan PDTT tahun sebelumnya.
- 2) Laporan hasil pemantauan tindak lanjut Auditor/PPUPD keuangan, kinerja, dan PDTT tahun sebelumnya.
- 3) *Database* entitas.
- 4) Hasil komunikasi dengan Auditor sebelumnya.

ADTT yang bersifat *agreed upon procedures* dilakukan dengan syarat:

- 1) Para pihak menyetujui prosedur yang akan dilaksanakan oleh Auditor/PPUPD;
- 2) Pemakai tertentu memikul tanggung jawab terhadap kecukupan *agreed upon procedures* untuk tujuan mereka;
- 3) Prosedur yang akan dilaksanakan diharapkan menghasilkan temuan yang konsisten dan masuk akal;
- 4) Jika disepakati, para pihak menentukan batas materialitas untuk tujuan pelaporan; dan
- 5) Penggunaan laporan adalah terbatas pada pemakai tertentu.

Auditor/PPUPD harus berkomunikasi secara langsung dengan pemakai tertentu untuk memastikan bahwa para pihak sepakat tentang prosedur yang akan dilaksanakan.

Hal-hal yang dibahas dalam komunikasi para pihak adalah sebagai berikut:

- 1) syarat-syarat penugasan;
- 2) tanggung jawab pemakai tertentu;
- 3) tanggung jawab pemberi tugas; dan
- 4) prosedur yang harus dilaksanakan.

Para pihak harus memahami syarat-syarat penugasan, yang dituangkan dalam suatu *agreed upon procedures*. Dalam mempersiapkan *agreed upon procedures* tersebut, pemberi tugas dibantu oleh Auditor/PPUPD. Hal-hal yang dapat dicantumkan ke dalam *agreed upon procedures* adalah sebagai berikut:

- 1) sifat penugasan;
- 2) identifikasi lingkup *agreed upon procedures* dan pihak yang bertanggung jawab terhadapnya ;
- 3) identifikasi pemakai tertentu;
- 4) pernyataan dari pemakai tertentu tentang tanggung jawab mereka atas kecukupan prosedur;
- 5) tanggung jawab pemberi tugas;
- 6) pengacuan ke standar yang berlaku;
- 7) kesepakatan atas prosedur dengan menyatakan (atau mengacu ke) prosedur tersebut;
- 8) batasan penggunaan laporan;
- 9) penggunaan ahli;
- 10) batas materialitas untuk tujuan pelaporan, jika disepakati; dan
- 11) fleksibilitas *agreed upon procedures* selama pemakai tertentu mengakui tanggung jawab tentang kecukupan prosedur tersebut.

Tanggung jawab Auditor/PPUPD adalah untuk melaksanakan prosedur dan melaporkan temuan sesuai dengan standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan yang berlaku.

Auditor/PPUPD menanggung risiko bahwa kesalahan penerapan prosedur dapat berakibat dalam temuan yang tidak semestinya dilaporkan. Di samping itu, Auditor/PPUPD menanggung risiko bahwa temuan yang tidak semestinya dapat dilaporkan, atau dapat dilaporkan secara tidak akurat. Risiko Audit dapat dikurangi melalui perencanaan dan supervisi memadai dan pelaksanaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam pelaksanaan prosedur, penentuan temuan, dan penyusunan laporan.

Jika Auditor/PPUPD tidak dapat berkomunikasi secara langsung dengan semua pemakai tertentu, Auditor/PPUPD dapat menerapkan satu atau lebih prosedur berikut ini:

- 1) membandingkan prosedur yang harus diterapkan dengan persyaratan tertulis dari pemakai tertentu; atau
- 2) membahas prosedur yang harus diterapkan dengan pihak yang ditunjuk oleh pemakai tertentu.

Hasil komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung harus didokumentasikan dalam bentuk formulir tujuan dan harapan penugasan. Formulir tersebut ditandatangani oleh para pihak untuk meyakinkan persamaan persepsi penugasan yang diberikan. Formulir tersebut digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan rencana Auditor/PPUPD.

b. Pemahaman Entitas

Pemahaman entitas dilakukan sebatas hal yang disepakati untuk diujikan. Pemahaman entitas bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang:

- 1) tujuan entitas/program/kegiatan;
- 2) aktivitas utama entitas/program/kegiatan;
- 3) prosedur pelaksanaan dan pengawasan aktivitas;
- 4) sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas; dan
- 5) hasil Audit dan studi lain yang sebelumnya telah dilaksanakan berkaitan dengan hal yang diperiksa.

Informasi tersebut dimanfaatkan untuk:

- 1) mengidentifikasi aktivitas yang menggunakan sumber daya secara signifikan,
- 2) mengidentifikasi risiko, dan
- 3) menentukan kegiatan yang dapat menjadi penekanan dalam Audit.

Untuk mencapai tujuan tersebut Auditor/PPUPD dapat menggunakan data dan informasi berikut:

- 1) *database* entitas;
- 2) rencana strategi dan rencana aksi entitas;
- 3) kebijakan entitas;

- 4) sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan entitas;
- 5) prosedur pelaksanaan dan pengawasan yang digunakan entitas untuk menjamin pencapaian tujuan;
- 6) laporan hasil pengawasan intern;
- 7) laporan hasil Audit sebelumnya;
- 8) hasil komunikasi dengan Auditor/PPUPD sebelumnya; dan
- 9) informasi lain yang relevan dari lembaga sumber, seperti pengumuman di media, kutipan situs internet, hasil kajian, dan lain- lain.

Langkah-langkah pemahaman entitas untuk ADTT yang bersifat *agreed upon procedures* mengacu pada langkah-langkah pemahaman entitas untuk ADTT yang bersifat eksaminasi dan reviu kecuai untuk langkah pertimbangan terhadap hasil Audit sebelumnya.

Dalam perencanaan ADTT yang bersifat *agreed upon procedures*, Auditor/PPUPD hanya melakukan pertimbangan terhadap hasil Audit sebelumnya apabila diatur dalam *agreed upon procedures*.

c. Penilaian Risiko dan SPI

Hasil penilaian risiko dan SPI dalam perencanaan digunakan sebagai bahan pertimbangan para pihak dalam menentukan prosedur yang akan dilaksanakan.

Dalam melakukan penilaian risiko dan SPI, Auditor/PPUPD dapat menggunakan data dan informasi berikut:

- 1) gambaran umum entitas;
- 2) hasil telaahan Audit tentang kualitas SPI entitas;
- 3) hasil diskusi dengan pimpinan/manajemen entitas atau komite audit entitas;
- 4) hasil diskusi dengan personil satuan kerja pengawas intern dan reviu laporan Audit intern;
- 5) peraturan perundang-undangan yang secara signifikan berpengaruh terhadap entitas; dan
- 6) informasi terkait lainnya seperti hasil kajian, hasil studi, hasil kuesioner, wawancara, observasi, dan hasil metode pengumpulan data lainnya.

Langkah-langkah penilaian risiko dan SPI untuk ADTT yang bersifat *agreed upon procedures* mengacu pada langkah-langkah penilaian risiko ADTT yang bersifat eksaminasi dan reviu.

d. Penetapan Kriteria Audit

Dalam perencanaan ADTT yang bersifat *agreed upon procedures*, Auditor/PPUPD perlu menetapkan kriteria untuk:

- 1) Sebagai dasar komunikasi antara Tim Auditor/PPUPD dengan manajemen entitas yang diperiksa mengenai sifat Audit. Tim Auditor/PPUPD akan membuat kesepakatan dengan pemakai tertentu mengenai kriteria.

- 2) Sebagai alat untuk mengaitkan tujuan dengan program audit selama tahap pengumpulan dan analisis bukti.
- 3) Sebagai dasar dalam pengumpulan bukti dan menyediakan dasar penetapan prosedur pengumpulan bukti.
- 4) Sebagai dasar penetapan temuan serta menambah struktur dan bentuk observasi Auditor/PPUPD.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Auditor/PPUPD dapat menggunakan data dan informasi sebagai berikut:

- 1) formulir tujuan dan harapan penugasan;
- 2) gambaran umum entitas; dan
- 3) area-area berisiko entitas.

Langkah-langkah dalam penentuan kriteria:

- 1) Mencari sumber-sumber kriteria.
- 2) Mengkaji ketepatan kriteria dengan hal yang akan diperiksa.
- 3) Menentukan kriteria yang akan digunakan.
- 4) Menuangkan kriteria yang digunakan ke dalam *agreed procedures*.

Sumber-sumber kriteria yang digunakan dalam ADTT yang bersifat *agreed upon procedures* sama dengan sumber-sumber kriteria yang digunakan dalam ADTT yang bersifat eksaminasi dan reviu.

Pengkajian ketepatan kriteria untuk ADTT yang bersifat *agreed upon procedures* mengacu pada ADTT yang bersifat eksaminasi dan reviu.

Setelah Auditor/PPUPD memperoleh sumber-sumber kriteria dan mengkaji ketepatan kriteria tersebut, langkah selanjutnya adalah menetapkan kriteria yang akan digunakan. Penetapan kriteria dilakukan dengan melakukan diskusi dengan pemakai tertentu. Kriteria yang akan digunakan harus disepakati bersama oleh para pihak. Kriteria yang telah disepakati dituangkan dalam *agreed upon procedures*. Seluruh langkah dalam penetapan kriteria didokumentasikan dalam formulir penetapan kriteria.

- e. Penyusunan Program Audit dan Program Kerja Perorangan
Sebelum penyusunan Program Audit dan Program Kerja Perorangan (PKP), para pihak harus melakukan penandatanganan perjanjian atau nota kesepakatan ADTT yang bersifat *agreed upon procedures*. Selanjutnya Auditor/PPUPD menyusun Program Audit dan PKP dengan mendasarkan pada *agreed upon procedures*. Bentuk Program Audit dan PKP mengacu ke PMP.

Dalam ADTT yang bersifat *agreed upon procedures*, selain hal-hal tersebut di atas, Auditor/PPUPD juga perlu melakukan komunikasi tentang kecukupan prosedur yang telah ditetapkan pemakai tertentu.

D. PELAKSANAAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU

Pelaksanaan audit merupakan realisasi atas perencanaan audit yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pelaksanaan audit adalah untuk mengumpulkan bukti audit yang memadai sehingga dapat mendukung simpulan atas hal yang diperiksa.

Tahap pelaksanaan audit meliputi 3 (tiga) langkah, yaitu:

1. pengumpulan dan analisis bukti,
2. penyusunan temuan audit, dan
3. penyampaian temuan audit kepada entitas yang diperiksa.

Dalam tahap ini, temuan Auditor/PPUPD belum merupakan laporan audit melainkan berupa kumpulan permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan audit. Permasalahan ini akan dianalisa untuk memperoleh simpulan yang memadai atas hal yang diperiksa.

Selama pelaksanaan audit, Auditor/PPUPD harus melakukan komunikasi dengan entitas yang diperiksa. Komunikasi tersebut bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan audit.

Komunikasi dalam tahap pelaksanaan, meliputi komunikasi mengenai:

1. penjelasan, bukti, dan representasi pejabat entitas yang berwenang atau tingkat yang lebih rendah dalam entitas dan
2. pengamatan mengenai hal-hal yang bersifat operasional atau administratif dan unsur lain yang menarik perhatian.

Dalam ADTT yang bersifat *agreed upon procedures*, selain hal-hal tersebut di atas, Auditor/PPUPD juga perlu melakukan komunikasi tentang kecukupan prosedur yang telah ditetapkan pemakai tertentu. Apabila selama pelaksanaan audit Auditor/PPUPD tidak dapat melaksanakan salah satu prosedur tertentu yang telah disepakati sebelumnya, Auditor/PPUPD harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada pemberi tugas dan pemakai tertentu. Sebaliknya, jika Auditor/PPUPD merasa tidak yakin bahwa prosedur yang telah disepakati cukup dalam pengumpulan bukti dan Auditor/PPUPD menginginkan penambahan prosedur, maka Auditor/PPUPD harus mengkomunikasikan hal tersebut dengan pemakai tertentu atas sepengetahuan pemberi tugas. Komunikasi dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis. Komunikasi lisan dilakukan melalui diskusi antara Auditor/PPUPD dengan pejabat entitas yang berwenang.

Tujuan dari diskusi adalah untuk melengkapi bukti audit dan mendapatkan klarifikasi dari manajemen entitas yang diperiksa. Sedangkan komunikasi dalam bentuk tertulis dilakukan dengan cara meminta representasi manajemen untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara Auditor/PPUPD dengan pejabat entitas yang

berwenang. Komunikasi dalam bentuk tertulis harus ditandatangani oleh Auditor/PPUPD dan pejabat entitas yang berwenang.

Adapun penjelasan langkah-langkah dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan Analisis Bukti

Pengumpulan dan analisis bukti dilakukan untuk mengetahui kesesuaian suatu asersi, program, kegiatan, atau hal lain yang dilakukan oleh entitas yang diperiksa terhadap kriteria yang ditetapkan. Pengujian yang dilakukan juga mencakup Auditor/PPUPD atas efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hal-hal lain di bidang keuangan.

Untuk ADTT yang bersifat *agreed upon procedures*, pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hal-hal lain di bidang keuangan dilakukan hanya jika diatur dalam perjanjian ADTT yang bersifat *agreed upon procedures*.

Tujuan pengumpulan dan analisis bukti adalah untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit sebagai pendukung temuan dan simpulan audit.

Pedoman yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis bukti adalah Program Audit dan kriteria audit. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan dan analisis bukti meliputi:

- a. pengumpulan bukti Audit,
- b. analisis bukti audit, dan
- c. penyusunan Kertas Kerja Audit. (KKA)

Kriteria bukti audit adalah sebagai berikut:

a. Cukup

Bukti harus cukup untuk mendukung simpulan audit. Dalam menentukan kecukupan suatu bukti, Auditor/PPUPD harus yakin bahwa bukti yang cukup tersebut dapat memberikan keyakinan seseorang bahwa simpulan telah valid. Apabila dimungkinkan, metode statistik bisa digunakan untuk menentukan kecukupan bukti Audit

b. Kompeten

Bukti dianggap kompeten apabila bukti tersebut valid, dapat diandalkan, dan konsisten dengan fakta. Dalam menilai kompetensi suatu bukti, Auditor/PPUPD harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti keakuratan, keyakinan, ketepatan waktu, dan keaslian bukti tersebut.

c. Bukti dikatakan relevan apabila bukti tersebut memiliki hubungan yang logis dan memiliki arti penting bagi simpulan Auditor/PPUPD yang bersangkutan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bukti adalah sebagai berikut:

a. Reviu Dokumen (*Document Review*)

Bukti dokumenter dalam bentuk elektronik atau fisik adalah bentuk bukti audit yang umum. Bukti dokumenter dapat berasal dari internal atau eksternal entitas yang diperiksa.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan untuk memperoleh bukti atau dokumen yang berkaitan dengan tujuan Audit, mengkonfirmasi fakta dan memperkuat bukti dari sumber lain, atau untuk mencari rencana aksi entitas yang potensial.

c. Observasi Fisik

Observasi fisik dilakukan untuk mengetahui keberadaan atau kondisi fisik aset, apakah aset tersebut benar-benar ada keberadaannya, sesuai spesifikasi, masih berfungsi, kondisinya masih baik, ditempatkan di tempat yang terlindungi, dan pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya.

Khusus ADTT untuk yang bersifat reviu, dalam hal pengumpulan bukti, Auditor/PPUPD hanya sebatas melakukan reviu dokumen dan wawancara.

Dalam menentukan penggunaan suatu teknik analisis bukti, Auditor/PPUPD perlu mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Jenis dan sumber bukti yang diuji; dan

b. Sumber daya (waktu, tenaga, keahlian, dan biaya) yang diperlukan untuk pengujian bukti.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menganalisis bukti audit adalah sebagai berikut:

a. Bandingkan hasil pengujian bukti-bukti audit (kondisi) dengan kriteria audit.

b. Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dan kriteria, Auditor/PPUPD dapat menggunakan model analisis sebab akibat (*causality analysis*) untuk mengidentifikasi bukti tersebut.

Apabila dalam menganalisis bukti audit ditemukan indikasi kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan yang secara material mempengaruhi hal yang diperiksa, Auditor/PPUPD harus menerapkan prosedur tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan/atau penyimpangan tersebut telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap hal yang diperiksa.

Prosedur tambahan tersebut dapat dalam penugasan yang sama apabila:

- a. indikasi tersebut masih dalam lingkup Audit;
- b. indikasi tersebut berdampak langsung terhadap hal yang diperiksa;
- c. waktu audit masih memadai; dan
- d. Tim Auditor/PPUPD memiliki kompetensi yang memadai terkait indikasi tersebut.

Dalam ADTT yang bersifat eksaminasi, apabila dalam menganalisis bukti audit ditemukan kelemahan pengendalian intern yang secara material mempengaruhi hal yang diperiksa, auditor/PPUPD harus menerapkan prosedur tambahan. Prosedur tambahan yang harus dilakukan ketika Auditor/PPUPD menemukan kelemahan pengendalian intern tertentu adalah:

- a. menambah sampel;
- b. menganalisis sampel tambahan tersebut;
- c. menyimpulkan apakah kelemahan pengendalian intern yang terjadi pada sampel tambahan sama dengan sampel sebelumnya;
- d. jika kelemahan pengendalian intern yang terjadi pada sampel tambahan sama dengan sampel sebelumnya, maka Auditor/PPUPD dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi kelemahan pengendalian intern tertentu atas keseluruhan populasi; dan
- e. jika pada sampel tambahan tidak ditemukan kelemahan pengendalian intern atau ditemukan kelemahan pengendalian intern yang berbeda dengan sampel sebelumnya, maka Auditor/PPUPD tidak boleh menarik kesimpulan bahwa telah terjadi kelemahan pengendalian intern tertentu atas keseluruhan populasi. Auditor/PPUPD hanya mengungkapkan kelemahan pengendalian intern yang ditemukan pada sampel.

Untuk ADTT yang bersifat *reviu* dan *agreed upon procedures*, Auditor/PPUPD tidak diperkenankan memberikan jaminan yang memadai untuk mendeteksi kecurangan dan/atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan karena lingkup Auditnya sangat terbatas.

Langkah-langkah dalam pelaksanaan Audit harus didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja Audit. Dokumentasi audit yang terkait dengan pelaksanaan audit harus berisi informasi yang cukup untuk menjadi bukti yang mendukung pertimbangan dan simpulan Audit. Dokumentasi audit berisi informasi yang menggambarkan catatan penting mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh Auditor/PPUPD sesuai dengan standar dan kesimpulan audit.

2. **Penyusunan Temuan Audit**

Konsep temuan audit berisi kumpulan indikasi permasalahan yang ditemukan oleh Audit/PPUPD selama proses audit sebagai hasil pengumpulan dan pengujian bukti di lapangan dan perlu dikomunikasikan dengan entitas yang diperiksa. Permasalahan tersebut meliputi:

- a. ketidaksesuaian suatu asersi, program, kegiatan, atau hal lainnya yang dilakukan oleh entitas yang diperiksa dengan kriteria yang telah ditetapkan;
- b. kelemahan sistem pengendalian intern; dan
- c. ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan temuan audit adalah:

- a. Memberikan informasi kepada entitas yang diperiksa dan/atau pihak pemberi tugas tentang fakta dan informasi yang akurat dan memadai yang berhubungan dengan permasalahan yang diperoleh selama kegiatan audit.
- b. Menjawab tujuan audit dengan cara memaparkan hasil studi/Audit yang dilakukan Auditor/PPUPD sehingga menghasilkan simpulan audit.
- c. Mengungkapkan kelemahan sistem pengendalian intern yang signifikan, kecurangan, dan penyimpangan terjadi terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Input yang digunakan dalam penyusunan temuan audit adalah:

- a. tujuan audit;
- b. kriteria yang telah ditetapkan;
- c. bukti audit;
- d. kesimpulan hasil pengujian bukti.

Hal-hal yang yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu temuan audit:

- a. Temuan audit harus dapat mengakomodasi tujuan Audit yang telah ditetapkan.
- b. Unsur temuan audit terdiri atas kondisi, kriteria, akibat dan sebab. Namun demikian, suatu temuan audit tidak harus mengandung unsur akibat dan sebab sepanjang temuan tersebut memenuhi tujuan Audit.
- c. Suatu temuan audit harus didukung oleh bukti-bukti audit yang cukup, kompeten, dan relevan.
- d. Temuan audit sedapat mungkin disajikan dalam suatu urutan yang logis, akurat, dan lengkap.
- e. Suatu temuan audit merupakan hasil dari proses analisis bukti-bukti audit oleh Tim Auditor/PPUPD di lapangan.

Langkah-langkah dalam penyusunan temuan audit adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis hasil pengujian bukti untuk mengidentifikasi adanya perbedaan (*gap*) yang signifikan antara kondisi dan kriteria.
- b. Mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari perbedaan untuk mengetahui akibat dan sebab dari perbedaan tersebut, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dengan kriteria.
- c. Menyusun unsur-unsur temuan Audit dari temuan tersebut sehingga menjadi suatu temuan Audit.

Konsep temuan Audit disusun oleh anggota tim atau ketua tim Auditor/PPUPD pada saat Audit berlangsung di lokasi entitas. Khusus konsep temuan Audit yang disusun oleh anggota Tim Audit, konsep tersebut harus disetujui/direviu oleh Ketua Tim Auditor/PPUPD.

Seluruh langkah dalam penyusunan temuan Auditor/PPUPD didokumentasikan dalam suatu Kertas Kerja Audit (KKA).

3. Penyampaian Temuan Audit kepada Entitas

Konsep temuan Auditor/PPUPD yang telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Tim disampaikan oleh Ketua Tim Audit kepada pimpinan entitas atau penanggung jawab kegiatan entitas yang bersangkutan.

Penyampaian konsep temuan Auditor/PPUPD ini hendaknya diberi '*watermark*' dengan kata "KONSEP" untuk membedakan dengan hasil temuan Audit akhir. Penyampiannya kepada manajemen entitas Audit dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan tergantung dari kebijakan dan pertimbangan Tim Audit.

Hal ini merupakan batas tanggung jawab Auditor/PPUPD terhadap kondisi dari objek yang diperiksa. Auditor/PPUPD tidak dibebani tanggung jawab atas suatu kondisi yang terjadi setelah tanggal pelaksanaan Audit tersebut.

E. PELAPORAN

Pelaporan audit merupakan kegiatan penyelesaian penugasan audit. Hasil pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Auditor/PPUPD dituangkan secara tertulis ke dalam suatu bentuk laporan yang disebut dengan Laporan Hasil Audit (LHA).

LHA yang disusun Tim Auditor/PPUPD berfungsi untuk/sebagai:

1. Bentuk pertanggungjawaban tim.
2. Mengkomunikasikan hasil Audit kepada pemberi kerja dan entitas yang diperiksa atau pihak yang berkepentingan lainnya.
3. Menghindari terjadinya kesalahpahaman antara Auditor/PPUPD dengan entitas yang diperiksa.

4. Bahan tindakan perbaikan yang direncanakan entitas yang diperiksa.
5. Bahan evaluasi atas hasil pekerjaan Audit tim.

Pelaporan auditor terdiri atas 3 (tiga) langkah kegiatan, yaitu:

1. penyusunan konsep LHP;
2. perolehan tanggapan dan tindakan perbaikan yang direncanakan; dan
3. penyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP.

Langkah-langkah dalam pelaporan audit untuk ADTT yang bersifat eksaminasi, reuiu, dan *agreed upon procedures* adalah sama.

Komunikasi dalam tahap pelaporan terdiri atas komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal merupakan komunikasi berjenjang dalam manajemen audit sehingga diperoleh suatu LHA. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi dengan pimpinan entitas yang diperiksa untuk memperoleh tanggapan dan tindakan perbaikan yang direncanakan.

1. Penyusunan Konsep Laporan Hasil Audit

Tahap pertama dalam penyusunan LHA adalah penyiapan penyusunan konsep LHA yang disiapkan oleh auditor. Input utama yang dibutuhkan dalam penyusunan konsep LHA adalah temuan Auditor/PPUPD. Terkait dengan hal tersebut, yang penting untuk diperhatikan adalah adanya '*time gap*' antara penyampaian Temuan Pemeriksaan dengan penyampaian LHA. Dengan adanya '*time gap*' tersebut maka memungkinkan bahwa temuan yang sudah disampaikan dalam temuan Auditor/PPUPD dapat saja tidak disajikan dalam LHA jika manajemen entitas yang diperiksa dapat memberikan bukti yang kemudian dapat diyakini oleh Auditor/PPUPD. Temuan Auditor/PPUPD tersebut tetap didokumentasikan dalam KKA.

Konsep LHP disusun oleh Ketua Tim Auditor/PPUPD dan disupervisi oleh pengendali teknis. Konsep LHP disusun berdasarkan temuan Auditor/PPUPD yang merupakan jawaban dari tujuan audit. Konsep LHP mengacu pada format dan tata cara penyusunan yang disajikan dalam juklak pelaporan audit.

Konsep LHA dibahas secara berjenjang mulai dari Ketua Tim Auditor/PPUPD hingga penanggung jawab dengan tujuan:

- a. menjamin mutu LHA agar sesuai standar dan prosedur audit, serta
- b. menentukan simpulan yang akan dimuat dalam LHA.

Konsep LHA yang telah disampaikan oleh Ketua Tim dianalisis dan direviu oleh pengendali teknis. Penganalisisan oleh pengendali teknis dilakukan untuk membandingkan konsep LHA dengan risalah diskusi dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Terpenuhinya unsur-unsur temuan, seperti kondisi, kriteria, akibat, sebab, dan tindakan perbaikan yang direncanakan.
- b. Terpenuhinya tujuan dan lingkup audit yang telah diungkapkan dalam Program Audit.

Pengendali teknis menyampaikan konsep LHA yang telah dianalisis dan direviu kepada penanggung jawab. Penanggung jawab mengidentifikasi unsur LHA yang merupakan informasi rahasia dan indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Informasi bersifat rahasia apabila informasi tersebut tidak dapat diungkapkan kepada umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau keadaan khusus lainnya yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan publik. Penanggung jawab audit menyampaikan konsep LHA yang telah dianalisa dan direviu kepada pimpinan.

Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu terdiri dari:

- a. Simpulan hasil audit atas hal yang diuji dan temuan Auditor/PPUPD atas pengujian bukti-bukti selama pelaksanaan audit.
- b. Temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan yang akan mempengaruhi simpulan audit.
- c. Simpulan mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang ditemukan selama proses audit.

Laporan Hasil Audit (LHA) yang berupa simpulan harus memuat hal-hal berikut:

- a. Pernyataan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar Audit. Auditor/PPUPD dalam menjalankan tugas auditnya diwajibkan untuk mengikuti standar audit yang ada.
- b. Tujuan, lingkup, dan metodologi Audit.
Suatu laporan hasil audit harus memuat tujuan, lingkup, dan metodologi audit. Auditor/PPUPD harus menjelaskan alasan mengapa suatu entitas diperiksa, apa yang diharapkan tercapai dari pelaksanaan audit, apa yang diperiksa, dan bagaimana cara audit tersebut dilakukan.
- c. Hasil temuan berupa temuan audit dan simpulan.
Salah satu bagian pokok dari LHA merupakan temuan Audit yang merupakan 'potret' kenyataan yang ditemui Auditor/PPUPD dalam pelaksanaan audit. Selain itu LHA juga harus memuat suatu simpulan audit.
- d. Tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil audit.
Tanggapan tertulis dan resmi harus didapatkan Auditor/PPUPD atas temuan, simpulan, dan audit terhadap entitas yang diperiksa.
- e. Tindakan perbaikan yang direncanakan entitas.

Auditor/PPUPD harus memperoleh tindakan perbaikan yang direncanakan oleh entitas atas temuan dan simpulan Audit. Tindakan tersebut harus diungkapkan dalam laporan.

f. Pelaporan informasi rahasia.

Berdasarkan ketentuan perundangan dimungkinkan beberapa informasi yang bersifat rahasia tidak diungkapkan dalam LHA.

Simpulan yang diperoleh harus menjawab tujuan audit. Temuan-temuan yang diperoleh dalam Audit diungkapkan dalam laporan untuk mendukung simpulan. Dalam beberapa kondisi tertentu, terdapat temuan yang tidak boleh diungkapkan, seperti:

- a. temuan yang akan mengganggu suatu proses penyelidikan atau proses peradilan;
- b. temuan yang dilarang diungkapkan kepada umum oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c. temuan yang berkaitan dengan keamanan publik.

Untuk ADTT yang bersifat eksaminasi, simpulan Auditor/PPUPD berupa keyakinan positif (*positive assurance*). Dalam menyatakan keyakinan positif tersebut, Auditor/PPUPD harus secara jelas menyatakan bahwa menurut pendapatnya hal yang diperiksa disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau dinyatakan.

Untuk ADTT yang bersifat revidi, simpulan audit berupa keyakinan negatif (*negative assurance*). Dalam memberikan keyakinan negatif tersebut, simpulan Auditor/PPUPD harus menyatakan bahwa informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa hal yang diperiksa tersebut tidak disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam segala hal yang material.

Laporan Audit yang berisi keyakinan negatif juga harus memenuhi hal-hal berikut:

- a. dapat menjelaskan bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan lingkup yang lebih terbatas dibandingkan dengan suatu eksaminasi.
- b. menolak untuk memberikan keyakinan positif atas hal yang diperiksa tersebut.
- c. berisi pernyataan tambahan bahwa hal yang diperiksa telah disusun sesuai dengan kriteria yang telah disepakati sebelumnya.

Untuk ADTT yang bersifat *agreed upon procedures*, simpulan audit berupa temuan atas hasil penerapan *agreed upon procedures*. Auditor/PPUPD harus melaporkan seluruh temuan atas penerapan *agreed upon procedures*.

Dalam hal ditemukan atau diduga terdapat unsur perbuatan melawan hukum, Auditor/PPUPD mengungkapkan unsur terhadap

dugaan perbuatan melawan hukum tersebut dalam laporan hasil audit terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan atas kepatuhan dalam audit dengan tujuan tertentu merupakan laporan tambahan yang sifatnya opsional yang berarti dapat diterbitkan jika dan hanya jika ditemukan ketidakpatuhan yang secara signifikan berpengaruh pada simpulan audit.

Temuan audit yang memaparkan ketidakpatuhan memuat:

- a. kondisi yang perlu dijelaskan;
- b. kriteria dan/atau kondisi yang seharusnya terjadi;
- c. akibat (dampak) yang akan terjadi karena adanya varian/perbedaan antara kondisi dan kriteria; dan
- d. sebab (alasan) terjadinya varian/perbedaan antara kondisi dan kriteria (unsur "sebab" bersifat opsional).

Pengungkapan temuan pengendalian intern yang perlu dilaporkan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila temuan sistem pengendalian intern tersebut tidak signifikan, Auditor/PPUPD harus menyampaikan kelemahan tersebut dengan surat yang ditujukan kepada manajemen entitas yang diperiksa.
- b. Apabila temuan kelemahan sistem pengendalian intern tersebut berpengaruh signifikan terhadap simpulan, Auditor/PPUPD harus menyampaikan laporan kelemahan SPI tersebut dalam suatu laporan terpisah.

Temuan Auditor/PPUPD atas Sistem Pengendalian Intern mengungkapkan:

- a. kondisi yang perlu dijelaskan;
- b. kriteria dan atau kondisi yang seharusnya terjadi;
- c. akibat (dampak) yang akan terjadi karena adanya varian/perbedaan antara kondisi dan kriteria;
- d. sebab (alasan) terjadinya varian/perbedaan antara kondisi dan kriteria (unsur sebab bersifat optional).

2. Perolehan Tanggapan dan Tindakan Perbaikan yang Direncanakan

Konsep Laporan Hasil Audit (LHA) yang telah disetujui penanggung jawab selanjutnya dibahas bersama dengan manajemen entitas yang diperiksa untuk memperoleh tanggapan dan rencana perbaikan yang akan dilakukan.

Konsep LHA dibahas oleh penanggung jawab atau yang ditugaskan oleh penanggung jawab dengan pejabat entitas dengan tujuan untuk:

- e. membicarakan simpulan hasil audit secara keseluruhan; dan
- f. kemungkinan tindakan perbaikan yang direncanakan oleh manajemen entitas.

Hasil pembahasan Konsep LHA harus dituangkan dalam Risalah Pembahasan Konsep LHA yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Risalah pembahasan tersebut harus didokumentasikan.

Auditor/PPUPD harus meminta tanggapan tertulis dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam entitas yang diperiksa mengenai temuan dan simpulan serta tindakan perbaikan yang direncanakan.

3. Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian LHA

Auditor/PPUPD mengevaluasi tanggapan yang diberikan oleh entitas secara seimbang. Tanggapan yang berupa suatu janji atau rencana untuk tindakan perbaikan tidak boleh diterima sebagai alasan untuk menghilangkan temuan yang signifikan atau simpulan yang diambil.

Jika tanggapan tersebut tidak bertentangan dengan Konsep LHA, Auditor/PPUPD langsung memproses konsep LHP menjadi LHP final. Sebaliknya, apabila tanggapan bertentangan dengan Konsep LHP, Auditor/PPUPD akan memeriksa kebenaran tanggapan tersebut. Jika tanggapan tersebut benar, Auditor/PPUPD harus memperbaiki konsep LHA dan kemudian memfinalisasinya. Jika Auditor/PPUPD berpendapat tanggapan tersebut tidak sesuai dengan LHA, Auditor/PPUPD langsung memproses konsep LHA menjadi LHA Final dan mengirimkan surat ketidaksetujuan atas tanggapan kepada entitas yang diperiksa.

LHA final yang telah disusun kemudian direviu dan ditandatangani oleh penanggung jawab. LHA Final harus dilengkapi dengan tanggapan yang berupa tindakan perbaikan yang direncanakan dari pejabat entitas yang bertanggung jawab.

LHA final yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab didistribusikan kepada pihak yang secara resmi berkepentingan atau pihak yang telah disepakati sebagai penerima laporan, antara lain:

- g. Entitas yang diperiksa;
- h. Pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut audit;
- i. Gubernur;
- j. Pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima Laporan Hasil Audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu menjadi instrumen penting sebagai acuan para Auditor dan PPUPD dalam melaksanakan tugasnya sehingga menghasilkan produk Laporan Hasil Auditor/PPUPD yang bermutu dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.